



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 885/Pid.B/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama Lengkap SUWANTAH
Tempat Lahir Malang.
Umur / Tanggal lahir 50 tahun / Tahun 1962.
Jenis kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia ;
Tempat tinggal .Dsn. Kebonjati Rt.05 Rw.06, Desa Klampok, Kec. Singosari, Kab. Malang.

A g a m a Islam.
Pekerjaan Tani.
2. Nama Lengkap S A ‘ I
Tempat Lahir Malang.
Umur / Tanggal lahir 55 tahun / Tahun 1960;
Jenisa kelamin Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia.
Tempat tinggal Dsn. Sumbul Rt.01 Rw. 07, Desa Klampok, Kec. Singosari, Kab. Malang.

A g a m a Islam.
Pekerjaan Tani.

Para Terdakwa ditahan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 30 September 2012, No. SP-HAN/31/IX/2012/ RESKRIM, sejak tanggal **30 September 2012** s/d tanggal **19 Oktober 2012** ;
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 16 Oktober 2012, No. 322/0.5.43/ EPP.1/X/2012, sejak tanggal **20 Oktober 2012** s/d tanggal **28 Nopember 2012** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 27 Nopember 2012, No.

PRINT-462/0.5.4.3/EPP.2/11/2012, sejak tanggal **27 Nopember 2012** s/d tanggal

16 Desember 2012 ;

4. Penahanan oleh **Hakim**, tanggal 5 Desember 2012, No. 885/Pen.Pid.B/2012/

PN.Kpj., sejak tanggal **5 Desember 2012** s/d tanggal **3 Januari 2013** ;

5. **Diperpanjang Ketua Pengadilan** tanggal 17 Desember 2012, No. 885/

Pen.Pid.B/2012/PN.Kpj. sejak tanggal **04 Januari 2013** s/d tanggal **03 Maret**

2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Pebruari 2010 No. 139/

Pid.B/201namun hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon kuasa hukumnya hadir dan Termohon kuasa hukumnya hadir, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah membenarkan semua hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis tanggal xxxx Nomor : xxx/xxx/xxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa faktor terjadinya perceraian ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis perlu mendengar kesaksian (Judec factie) keluarga Pemohon dan Termohon yang telah siap untuk didengar keterangannya, saksi tersebut masing-masing :

Saksi Keluarga Pemohon :

Mengaku bernama SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis;

Di bawah sumpahnya selanjutnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon rukun dengan baik selama 4 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2010 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangga. Hal ini disebabkan pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Saksi Keluarga Termohon :

Mengaku bernama SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis;

Di bawah sumpahnya selanjutnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon rukun dengan baik selama 4 tahun;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2010 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sejak bulan April 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tangga. Hal ini disebabkan pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Pengadilan Agama Ciamis untuk melaksanakan mediasi guna memenuhi PERMA RI NO.1 tahun 2008 dan mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa hukum Pemohon dan bukti P.1. menyatakan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa faktor penyebab adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf (f) P P. No. 9 tahun 1975 Jo KHI pasal 116 huruf (f) perlu dihubungkan dengan pasal 22 ayat (2) P P. No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga masing-masing sebagai judect factie yang mana keterangan dua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah nyata pecahnya dan tidak mungkin dirukunkan kembali meskipun dua orang saksi telah berupaya untuk merukukannya, maka Majelis berpendapat lebih maslahat untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan kesimpulan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan, perlu memperhatikan Al-Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 229;

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kesanggupan pemohon untuk memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada termohon ternyata oleh termohon telah disetujui sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan namun akan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah Hukum Syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : . Mut'ah Rp. 100.000,-,-

Nafkah Iddah Rp. 5.000,/ hari,-

Nafkah anak Rp. 5.000, / hari;-

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1433 H . oleh kami Drs.MASNUN, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.EUIS NURKHAERONI dan Drs. AJIJI ROHIM masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh N.E. HENDARSIH,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon dan kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASNUN SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra.EUIS NURKHAERONI

Drs. AJIJI ROHIM

Panitera Pengganti

ttd

N.E. HENDARSIH,S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 145.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 05

Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)